

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi antara lain yaitu kemampuan dalam menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum bisa menjalankan fungsi dan peranan secara efektif dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. .

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan

desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah terutama retribusi daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi dalam mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah adalah Pajak dan retribusi daerah. Pemerintah pusat telah memberikan perluasan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah selanjutnya. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kemudian jenis Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penjelasan komponen Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Umum : Pelayanan kesehatan, Pelayanan kebersihan, Penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil, Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, Pelayanan parkir ditepi jalan, Pelayanan pasar, Pengujian kendaraan bermotor, Pemeriksaan alat pemadam, Penggantian beban cetak peta, Penyediaan dan atau penyedotan kakus, Pengelolaan limbah cair, Pelayanan tera/tera ulang, Pelayanan pendidikan, Pengendalian menara telekomunikasi; Retribusi Jasa Usaha : Pemakaian kekayaan daerah, Jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, Jasa usaha tempat pelelangan, Jasa usaha terminal, Jasa usaha tempat khusus parkir, Jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Jasa usaha rumah potong hewan, Jasa usaha pelayanan pelabuhan, Jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, Penyebrangan di air, Jasa usaha penjualan produksi usaha daerah; Jasa Izin Tertentu : Izin mendirikan bangunan, Izin tempat penjualan minuman beralkohol, Izin gangguan Izin trayek, Izin usaha perikanan.

Penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut : (1) tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan; (2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan (3) Tarif retribusi perizinan tertentu diterapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom yang pembangunannya mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan pusat, salah satunya dilakukannya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dilaksanakan pada awal tahun 2014 lalu yang terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pembangunan BIJB tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya serta perekonomian masyarakat kabupaten Majalengka pada khususnya, karena dalam pelaksanaannya banyak dampak yang dirasakan masyarakat dalam hal pembangunan bandara tersebut salah satu dampak yang paling dirasakan adalah perekonomian.

Kemudian secara tidak langsung pembangunan BIJB ini membawa dampak bagi Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka. Berikut ini target dan realisasi pendapatan Retribusi daerah di kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2013 - 2017

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Pendapatan Retribusi Daerah	2013	22,469,238,581,00	26,340,773,337,00	117,23%
	2014	17,125,492,391,00	26,693,633,361,00	155,87%
	2015	21,497,331,403,18	17,319,627,349,00	80,57%
	2016	22,888,044,325,34	16,338,783,187,00	71,39%
	2017	20,463,764,269,23	16,859,496,972,00	82,39%

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Majalengka (Badan Pemeriksa Keuangan)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Majalengka masih kurang terealisasi dengan baik. Pada tahun 2013 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 26,340,773,337,00, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 26,693,633,361, namun pada tahun 2015 pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 17,319,627,349,00, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi menjadi Rp 16,338,783,187,00, dan pada tahun 2017 pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan menjadi Rp 16,859,496,972,00, namun tetap saja pada tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi. Kemudian pada tahun 2015—2017 realisasi pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Majalengka tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kecilnya pendapatan yang tidak sebanding dengan target menyebabkan ketidak efektifan dalam pengelolaan retribusi daerah. Kemudian berikut ini adalah

target dan realisasi penerimaan penerimaan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Tahun 2013-2017

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi Per 31 Desember	Persentase
Pendapatan Retribusi Jasa Umum	2013	14.840.316.759,00	15.823.737.172,00	107%
	2014	10.084.234.500,00	18.601.223.826,00	184%
	2015	12.511.085.548,00	8.524.556.762,00	68%
	2016	12.921.167.974,00	7.293.537.800,00	56%
	2017	11.838.187.421,00	7.813.794.500,00	66%

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Majalengka (Badan Pemeriksa Keuangan)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi jasa umum di kabupaten Majalengka masih kurang terealisasi dengan baik. Pada tahun 2013 relisasi pendapatan retribusi jasa umum sebesar 15.823.737.172,00, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 18.601.223.826,00 atau 14,92% dibandingkan tahun anggaran 2013, namun pada tahun 2015 realisasi pendapatan retribusi jasa umum mengalami penurunan menjadi 8.524.556.762,00 atau 118,21% dibandingkan tahun anggaran 2014, kemudian pada tahun 2016 realisasi pendapatan retribusi jasa umum mengalami penurunan kembali menjadi 7.293.537.800,00 atau -16,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2015, dan pada tahun 2017 pendapatan realisasi retribusi jasa umum mengalami kenaikan menjadi 7.813.794.500,00 atau 7,13% dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar namun tetap saja pada tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi jasa

umum di Kabupaten Majalengka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Berikut ini adalah rincian tabel pendapatan retribusi jasa umum di Kabupaten Majalengka tahun Anggaran 2014, 2015, 2016 sampai tahun 2017. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan retribusi jasa umum di Kabupaten Majalengka tidak dirinci hanya disebutkan saja jenis dari pendapatan retribusi jasa umum, yaitu: 1) Pelayanan Kesehatan, 2) Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 3) Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, 4) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 5) Pelayanan Pasar dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan 6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Tabel 1.3

Realisasi Retribusi Jasa Umum

Tahun 2013

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11,000,864,759	11,328,460,000	103%
			Dipindahkan	
			Pindahan	
2	Retribusi Pelayanan Sampah	662,712,000	674,263,000	102%
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	14,000,000	17,600,000	126%
4	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	412,000,000	412,010,000	100%
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1,350,000,000	1,350,923,000	100%

6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	720,740,000	740,825,000	103%
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	680,000,000	1,301,656,172	191%
	Total	14,840,316,759	15,825,737,172	107%

Sumber : Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2013

Tabel 1.4

Realisasi Retribusi Jasa Umum

Tahun 2014

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5,662,400,000	13.967.778.100,00	247%
2	Retribusi Pelayanan Sampah	662,712,000	672.429.000,00	101%
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	607,500	607.500,00	100%
4	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	436,720,000	443.450.000,00	102%
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1,400,000,000	1.401.104.000,00	100%
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	721,795,000	815.955.000,00	113%
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,200,000,000	1.299.900.226,00	108%
	Total	10,084,234,500	18.601.223.826,00	184%

Sumber : Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2014

Tabel 1.5

Realisasi Retribusi Jasa Umum

Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,241,765,550	4.278.737.900,00	69%
2	Retribusi Pelayanan Sampah	1,296,096,000	750.447.500,00	58%

3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	1,012,024,000	619.964.000,00	61%
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2,500,000,000	1.886.863.000,00	75%
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	914,000,000	923.380.000,00	101%
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	547,199,998	65.164.326,00	12%
	Total	12,511,085,548	8.524.556.762,00	68%

Sumber : Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum 2015

Tabel 1.6
Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,261,890,774	2,610,916,000	42%
2	Retribusi Pelayanan Sampah	954,078,000	911,301,000	96%
3	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	803,030,700	836,315,900	104%
				Dipindahkan
				Pindahan
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2,488,646,000	1,931,458,000	78%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	978,135,000	984,365,000	101%
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,435,387,500	19,181,900	1%
	Total	12,921,167,974	7,293,537,800	56%

Sumber : Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum 2016

Tabel 1.7

Realisasi Retribusi Jasa Umum

Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.297.884,00	2.216.585.500,00	52%
2	Retribusi Pelayanan Sampah	1.406.658,00	977.007.000,00	69%
3	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	947.160.000,00	852.638.000,00	90%
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.738.400.000,00	2.739.564.000,00	100%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.013.127.037,00	1.028.000.000,00	101%
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.435.387.500,00	-	-
	Total	11.838.187.421,00	7.813.794.500,00	66%

Sumber : Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017. Kemudian pendapatan retribusi jasa umum juga mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas retribusi daerah di bidang jasa umum pada kabupaten majalengka dengan judul penelitian **“Efektivitas Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013-2017”**. Karena menurut penulis hal tersebut sangat menarik perhatian dan perlu untuk diteliti lebih mendalam agar didapatkan suatu kesimpulan yang menyeluruh sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data awal di atas, penulis memfokuskan untuk meneliti tentang Efektivitas Retribusi Jasa Umum pada Kabupaten Majalengka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas retribusi jasa umum di Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017?
2. Bagaimana hambatan dalam Efektivitas Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017 ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah khususnya pada retribusi jasa umum tahun anggaran 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas retribusi jasa umum pada Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017.
2. Mengetahui faktor penghambat efektivitas retribusi jasa umum pada Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017.

3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka di dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi jasa umum tahun anggaran 2013-2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas retribusi daerah di bidang jasa umum pada Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dari penelitian ini adalah dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran keilmuan dan dalam pengembangan konsep serta teori Administrasi Negara dalam hal Efektivitas Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013-2017.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dan kekayaan di lapangan.

- b. Untuk Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Majalengka khususnya dalam hal penerimaan retribusi daerah.

c. Untuk Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

d. Untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk peneliti selanjutnya di bidang yang sama secara mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu jenis retribusi jasa daerah yang cukup berpotensi memberikan kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Halim 2010:47). Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut S. Prawirohardjono (1984:202 di dalam Adisasmita, 2010) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Salah satu jenis retribusi daerah yang cukup berpotensi dan memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan asli daerah adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jika retribusi jasa umum berjalan efektif, maka realisasi pendapatan akan mencapai target yang telah ditetapkan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pun akan tinggi. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. (Richard M. Steers dalam Abdul Halim 2004 : 166). Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan.

The Liang Gie dalam Subkhi (2013 : 11) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Akmal menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.

Kemudian Efektivitas menurut Indrawijaya dalam Ayudi (2017:31) mengatakan bahwa efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan tepat waktu telah tercapai. Makin besar target yang dicapai, maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Konsep orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (tidak mencari laba) namun berorientasi ke pencapaian efektivitasnya.

Menurut Indrawijaya dalam Ayudi (2017:32) , pada umumnya organisasi pemerintah berorientasi pada pencapaian efektivitas meliputi:

1. Tepat Waktu Dalam hal ini penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjadwal secara pasti sehingga mudah untuk menyelesaikannya.
2. Tepat Kualitas Dalam hal ini pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dari hasil kerja dan dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan atau masyarakat).
3. Tepat Kuantitas Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan penuh rasa tanggungjawab yang lebih luas.

Wulandari dan Iryanie (2017:14) menyatakan bahwa Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:


1. Kecukupan dan Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.
3. Kemampuan Administrasi, Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut

sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Kemudian efektivitas retribusi jasa umum yang merupakan salah satu jenis dari retribusi daerah. Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Efektivitas Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka akan baik jika memenuhi dimensi berikut:

1. Tepat Waktu.
2. Tepat Kualitas.

Tepat Kuantitas.